



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.**

Pada hari ini Senin tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 Hijriyah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap masing-masing :

1. Nama : Penggugat I  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Mei 1972  
Alamat : Komplek Poni Garden Blok C Nomor 39,  
Rt/Rw : 006/003, Kelurahan Ujung Labuhan,  
Kecamatan, Namo Rambe, Kabupaten Deli  
Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Kartu Pengenal : 1207060305720002
2. Nama : Penggugat II  
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 22 September 1973  
Alamat : Dusun VIII Gg. Tiung Nomor 164 Rt/Rw :  
006/002, Kelurahan Tembung, Kecamatan  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Provinsi Sumatera Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Kartu Pengenal : 1207262209730003
3. Nama : Penggugat III  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1975  
Alamat : Jalan Seriti XII Nomor 164 Rt/Rw : 004/002,  
Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei  
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi  
Sumatera Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Kartu Pengenal : 1207261608750006
4. Nama : Penggugat IV

Hal. 1 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Juni 1978
- Alamat : Jalan Seriti XII Nomor 164 Rt/Rw : 004/002,  
Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei  
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi  
Sumatera Utara
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nomor Kartu Pengenal : 1207261506780003
5. Nama : Penggugat V.
- Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Desember 1982
- Alamat : Jalan Sisingamaraja Nomor 388, Rt/Rw :  
000/000, Kelurahan Aek Sibolga, Kecamatan  
Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi  
Sumatera Utara
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nomor Kartu Pengenal : 1273030612820002
6. Nama : Penggugat VI
- Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Juni 1985
- Alamat : Dusun II Jalan Sei Mencirim Nomor 85,  
Rt./Rw. : 000/000, Kelurahan Paya Geli,  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,  
Provinsi Sumatera Utara
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nomor Kartu Pengenal : 1207260706850003

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : Tergugat
- Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 5 Januari 1946
- Alamat : Jalan Sahabat Komplek Griya Arbi Blok B  
Nomor 3 Pasar 5 Tembung, Kelurahan Desa  
Tembung, Kecamatan Percut sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera  
Utara
- Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 2 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Kartu Tanda Penduduk : 0201010501460001

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- Menerangkan bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 22 Juli 2019 dengan damai, dan untuk itu mereka telah membuat perjanjian perdamaian sebagai berikut **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

#### **PASAL 1**

##### **AHLI WARIS**

1. Bahwa Para Pihak merupakan Ahli Waris dari isteri Tergugat yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 April 2010
2. Masing-masing Ahli Waris dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat (Suami),
  - b. Penggugat I (Anak Laki-laki),
  - c. Penggugat II (Anak Laki-laki),
  - d. Penggugat III (Anak Laki-laki),
  - e. Penggugat IV (Anak Laki-laki),
  - f. Penggugat V (Anak Laki-laki),
  - g. Penggugat VI (Anak Laki-laki),

#### **PASAL 2**

##### **BUDEL WARIS**

Pewaris (*lc. Almh.* ) meninggalkan harta waris yang merupakan budel waris dari Pewaris antara lain sebagai berikut :

- Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Seriti XII Nomor 164, Kelurahan/Desa

*Hal. 3 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenangan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  
sebagaimana Termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1143  
dengan luas 90m<sup>2</sup> (Sembilan puluh meter persegi) yang terdaftar atas  
nama Muhammad Yusni Rao

## PASAL 3

### HARTA BERSAMA DAN FARAIDH

1. Pihak Kedua (*lc. Tergugat*) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama yang ditinggalkan oleh isteri Tergugat
2. Bagian Ahli Waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 2 huruf (a) s/d (g) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari sisa harta bersama yang telah dibagikan kepada Pihak Kedua (*lc. Tergugat*)
3. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian waris yang diperhitungkan secara Hukum Islam (*Faraidh*) sebagai berikut :
  - a. Bagian Waris untuk Tergugat sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian
  - b. Bagian Waris untuk Penggugat I sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)
  - c. Bagian Waris untuk Penggugat II sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)
  - d. Bagian Waris untuk Penggugat III sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)
  - e. Bagian Waris untuk Penggugat IV sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)
  - f. Bagian Waris Untuk Penggugat V sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)
  - g. Bagian Waris Untuk Penggugat VI sebesar 2 bagian (*Ashobah Binafsih*)

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

Hal. 4 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak Pertama akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 dengan luas 90 m<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Tergugat kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian perdamaian ini di tandatanganin,
2. Pihak Kedua telah sepakat dan berjanji untuk menyimpan Sertipikat Hak Milik A quo sebagaimana mestinya dan Pihak Kedua tidak akan memindah tangankan Sertipikat Hak Milik A quo kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuna Para Pihak (Ic. Ahli Waris)
3. Para Pihak telah saling sepakat apabila Objek A quo (vide. Sertipikat Hak Milik Nomor 1143) tersebut ingin dijual oleh dari Salah Satu Ahli Waris harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak (Ic. Ahli Waris),

#### **PASAL 5**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan , musyawarah dan mufakat
2. Apabila Penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia
3. Para Pihak telah sepakat memilih domisili di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi

#### **PASAL 6**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai dan dibubuhi oleh tanda tangan Para Pihak dan Saksi yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama
2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku dan saling mengikat setelah di tanda tangan oleh Para Pihak
3. Surat Perjanjian ini ditanda tanganin oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari Pihak manapun

*Hal. 5 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.*



4. Para Pihak telah sepakat untuk tidak melakukan tuntutan-tuntutan dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana apabila ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Perdamaian ini dilaksanakan

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian kedua belah pihak menandatangani di atas meterai Rp.6.000,- ( enam ribu rupiah);

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **P U T U S A N**

**Nomor : 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah RI N0.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum Penggugat /Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 September 2019

*Hal. 6 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **H. M Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin.** dan **Dra. Nuraini, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |       |                  |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 420.000,00       |
| 4. Biaya Materai        | : Rp. | 6.000,00         |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Hal. 7 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 1540/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)